

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kementerian-kementerian pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah, memberikan peranan yang sangat penting bagi sistem pemerintah yang ada di Indonesia. Jenis Kementerian Pemerintah yang ada di Indonesia diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta masih banyak lagi jenis Kementerian lainnya yang siap melayani kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari beberapa Kementerian yang ada, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki lima fungsi yaitu, berfungsi dalam perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energy dan sumber daya mineral, pelaksanaan urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas kementrian, dan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kementrian kepada presiden.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi enam lembaga, diantaranya adalah Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Ditjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM. Badan Geologi pun membawahi empat lembaga lainnya, diantaranya Pusat Sumber Daya Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, Pusat Survei Geologi. Badan Geologi ini bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Dalam kegiatan organisasinya, Pusat Survei Geologi menaungi dan membina Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi. Sehingga dapat dikatakan Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi tersebut merupakan organisasi atau lembaga yang berada dibawah naungan dan dalam pembinaan Pusat Survei Geologi – Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai unit pelaksana teknis atau lembaga yang dalam pemerintah disebut dengan satker (satuan kerja) yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi memerlukan suatu perencanaan untuk menjaga kelangsungan usahanya serta sebagai alat control atas kegiatan yang telah diprogramkan dalam jangka satu tahun. Bagi lembaga pemerintah pusat, perencanaan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku pada akhir tahun anggaran.

Satker Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang telah tercantum dalam APBN dan agar kegiatan yang akan dilakukan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan program atau kegiatan yang tercantum dalam DIPA, tentunya Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi akan membutuhkan dana untuk dapat merealisasikan program atau kegiatan tersebut. Dana yang akan dipergunakan tersebut berasal dari pemerintah. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi untuk mengelola dana tersebut agar dapat bermanfaat dalam pengembangan Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi sehingga setiap lembaga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dana yang berasal dari pemerintah tersebut, digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi untuk melakukan berbagai kegiatan belanja. Kegiatan belanja tersebut terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal.

Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi adalah dimana setiap kegiatan belanja modal di Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi memperoleh dana yang

bersumber dari pemerintah berupa Rupiah Murni (RM) dan sumber dana dari hasil pemberian PT. MIGAS, BATUBARA, PERTAMINA yang berupa Pendapatan Non Pajak (PNP). Dalam setiap kegiatan belanja modal yang telah dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak (PNP) sering terjadi kendala, karena setiap pelaksanaan anggaran belanja modal yang dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak (PNP) harus menunggu pemberitahuan dari DIRJEN Pembendaharaan maka anggaran pun akan tertunda sehubungan dengan menunggunya keputusan dari DIRJEN perbendaharaan. Selain itu, kendala yang terjadi selama kegiatan belanja modal yang dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak (PNP) adalah tidak tepat waktu pada saat pencairan dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dengan maksud untuk menambah aset tetap pemerintah yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dimana akan berpengaruh pada pengeluaran rutin yaitu biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset tetap sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memilih tema utama dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “ PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK MUSEUM GEOLOGI BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL “.

1.2 Identifikasi Masalah

Kegiatan belanja modal yang dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak (PNP) terjadi keterlambatan. Karena sering terjadinya keterlambatan dalam kegiatan belanja modal yang dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak maka terjadi keterlambatan juga dalam pencairan dana Pendapatan Non Pajak (PNP) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam prosedur pelaksanaan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4 Maksud dan Tujuan penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai prosedur pelaksana anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosedur penyusunan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam prosedur penyusunan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian, yaitu :

- a. Bagi Peneliti
 1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pelaksana anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
 3. Menerapkan kemampuan dan keterampilan akademis yang telah diperoleh selama ini pada dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Bagi Instansi
1. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau tambahan informasi dan masukan bagi instansi.
 2. Membantu dalam berbagai aktivitas instansi.
- c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Dengan adanya penulisan ini dimaksudkan dalam Laporan Tugas akhir, diharapkan dapat memberikan gambaran antara teori yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya di lingkungan anggaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran belanja modal.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung 40122.

Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010. Waktu kerja praktek pada hari senin sampai dengan hari jum'at, masuk dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 sedangkan hari sabtu dan minggu libur.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian

[illegible]